



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 23-K/PM I-05/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIH PAMBUDI**
Pangkat, NRP : Serka, 31940056600674
Jabatan : Ba Kodim 1205/Sintang
Kesatuan : Kodim 1205/Sintang
Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 30 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Alai Jl. Diponegoro, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-06/A-06/IV/2020 tanggal 13 April 2020.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/15/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/23/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
4. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor JUKTERA/23/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/23/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) Panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : 3 (tiga) bulan .
 - c. Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Serka Sugih Pambudi NRP 31940056600674, Jabatan Ba Kodim 1205/Stg, Kesatuan Kodim 1205/Stg bulan Februari 2020 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Mewajibkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Klemensi / Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa sudah berdinasi selama 26 (dua puluh enam) tahun dan sudah mengikuti berbagai tugas operasi.
 - b. Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.
 - c. Terdakwa kembali Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
 - d. Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya.
 - e. Mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11980003640868 dan Octorial Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 11110035451085, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 121/Alambhana Wanawwai Nomor Sprin 247/IV/2020 dan Surat Kuasa dari

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.1-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 April 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di satuan Kodim 1205/Stg, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA. 1994 di Rindam VI/ Tanjungpura, lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 612/Mondang di Kalimantan Tengah, setelah mengalami beberapa alih tugas, jabatan dan kesatuan hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Serka NRP 31940056600674.
- b. Bahwa pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa mengikuti kegiatan Minggu Militer di Kodim 1205/Stg setelah selesai Terdakwa kembali ke Koramil 1205-03/Ketungau Hilir, kemudian pada tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa mewakili Koramil 1205-03/Ketungau Hilir untuk mengikuti kegiatan dan pengarahan, lalu pada tanggal 5 Februari Terdakwa mendapatkan Sprin alih tugas ke Kodim 1205/Stg.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 07.00 WIB saat pengecekan personel baru di Kodim 1205/Stg oleh Kapten Inf Hendi Solehman (Pasipers Kodim 1205/Stg) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 08.00 WIB Kapten Inf Hendi Solehman menghubungi Pelda Dadi (Pjs. Danramil 1205-03/ Ketungau Hilir) guna menanyakan keberadaan Terdakwa yang sudah diperintahkan pindah satuan ke Kodim 1205/Stg, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Kapten Inf Hendi Solehman melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Kardimin (Pasiintel Kodim 1205/Stg), kemudian sekira pukul 10.45 WIB Kapten Inf Kardimin memerintahkan Letda Inf Feri Raja Guguk (Dan Unit) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan travel berangkat ke Jl. Alas Kusuma Wala 2 Desa Kampung Jawa di Pontianak dengan tujuan menyelesaikan masalah keluarga setelah selesai Terdakwa kembali ke Kab. Sintang.
- f. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa kembali ke Kodim 1205/Stg

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti apel pagi dan melaksanakan dinas, lalu Terdakwa menghadap Kapten Inf Kardimin (Pasiintel Kodim 1205/Stg), pada tanggal 21 Februari Terdakwa diambil keterangan oleh Serka Herunimus Edi (Batih Intel Kodim 1205/Stg).

g. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena menyelesaikan masalah hutang piutang keluarga, setelah selesai Terdakwa kembali ke Kodim 1205/Stg untuk berdinas.

h. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, maupun Pelda Iwan Apri Pandapotan Saragih (Saksi-1) dan Serda Ngalim (Saksi-2) selaku atasan dan rekan kerjanya di satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Stg, kemudian pada tanggal 16 Maret 2020 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom XII/1 Stg sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/III/2020/Idik tanggal 16 Maret 2020.

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 20 Februari 2020 atau lebih kurang selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan Kodim 1205/Stg a.n. Terdakwa bulan Februari 2020 yang ditandatangani Pasipers Kodim 1205/Stg a.n. Kapten Inf Hendi Solehman S. NRP 21960100900576.

j. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinas di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **IWAN APRI PANDAPOTAN SARAGIH**

Pangkat, NRP : Pelda, 21980025170478

Jabatan : Kapok Tuud Kodim 1205/Stg

Kesatuan : Kodim 1205/Stg

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.1-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 1 April 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Protestan

Tempat tinggal : Jl. Mungguk Serantung, Gg. Suka Maju RT.039/RW.006,
Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang,
Prov.Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2003 pada saat Saksi pindah satuan ke Linud 612/Mdg Kalimantan Timur, Terdakwa menjadi driver kendaraan dinas truck NPS di Linud 612/Mdg Kalimantan Timur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 07.00 Wib personel Kodim 1205/Stg melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kapten Inf Hendi Soeleman (Pasipers Kodim 1205/Stg), ketika Saksi melakukan pengecekan personel Tuud diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi melaporkan kepada Kapten Inf Hendi Soeleman. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari Terdakwa sudah kembali dan mengikuti apel pagi.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaan, kegiatan yang dilakukan, dan alasan meninggalkan satuan namun diketahui Terdakwa terlibat masalah hutang piutang.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.1-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi 2:

Nama lengkap : **NGALIM**
Pangkat, NRP : Serda, 31050406321185
Jabatan : Baminpers
Kesatuan : Kodim 1205/Stg
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 2 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1205/Stg Kec. Sintang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat menjadi anggota Kodim 1205/Stg dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi yang diambil oleh Kapten Inf Hendi Soeleman (Pasipers Kodim 1205/Stg) untuk pengecekan pergeseran personel yang mendapatkan Sprin dari Koramil 1205-03/Ket. Hilir ke Kodim 1205/Stg yaitu atas nama Serka Sugih Pambudi (Terdakwa) namun tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 08.00 Kapten Inf Hendi Soeleman menghubungi Pelda Dadi (Pjs. Danramil 1205-03/Ket. Hilir) guna menanyakan keberadaan Terdakwa yang sudah diperintahkan pindah satuan ke Kodim 1205/Stg sejak tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Kapten Inf Hendi Soeleman melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Kardimin (Pasiintel Kodim 1205/Stg), sekira pukul 10.45 WIB Kapten Inf Kardimin memerintahkan Letda Inf Feri Raja Guguk (Dan Unit) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB Kapten Inf Hendi Soeleman dan Kapten Inf Kardimin melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1205/Stg, perintah Dandim 1205/Stg agar dilaporkan kepada Komando atas dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa kembali pada saat apel pagi dengan cara menyerahkan diri atau kembali dengan sendiri ke kesatuan Kodim 1205/Stg.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomornya namun tidak aktif, menghubungi pihak keluarga dan mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang).

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.1-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA. 1994 di Rindam VI/ Tanjungpura, lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai penempatan 3 pertama di Yonif Linud 612/Mondang di Kalimantan Timur, setelah mengalami beberapa alih tugas, jabatan dan kesatuan hingga perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31940056600674.

2. Bahwa pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa mengikuti kegiatan Minggu Militer di Kodim 1205/Stg hingga selesai Terdakwa kembali ke Koramil 1205-03/Ketungau Hilir, pada tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa mewakili Koramil 1205-03/Ketungau Hilir untuk mengikuti kegiatan dan pengarahan, pada tanggal 5 Februari Terdakwa mendapatkan Sprin alih tugas ke Kodim 1205/Stg dan harus melaporkan diri di satuan baru pada tanggal 7 Februari 2020.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi dengan pakaian preman menggunakan travel ke Jl. Alas Kusuma Wala 2 Desa Kampung Jawa di Pontianak untuk menyelesaikan masalah keluarga kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari hingga selesai masalah keluarga pada tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Sintang menggunakan travel.

4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa kembali ke Kodim 1205/Stg untuk mengikuti apel pagi dan melaksanakan dinas, setelah apel pagi Terdakwa menghadap Kapten Inf Hendi Soeleman (Pasipers Kodim 1205/Stg) lalu diarahkan ke Kapten Inf Kardimin (Pasiintel Kodim 1205/Stg), pada tanggal 21 Februari Terdakwa diambil keterangan oleh Serka Herunimus Edi (Batih Intel Kodim 1205/Stg).

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa tidak ada masalah dalam kedinasan tetapi saat

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menyelesaikan masalah hutang piutang keluarga, setelah selesai Terdakwa kembali ke Kodim 1205/Stg untuk berdinas dan pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan adalah atas kesadaran sendiri.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya, dan tidak membawa barang inventaris negara/satuan.

7. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan merasa menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan Terdakwa lakukan.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Serka Sugih Pambudi NRP 31940056600674, Jabatan Ba Kodim 1205/Stg, Kesatuan Kodim 1205/Stg pada bulan Maret 2020.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat, 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Serka Sugih Pambudi NRP 31940056600674, Jabatan Ba Kodim 1205/Stg, Kesatuan Kodim 1205/Stg bulan Februari 2020

2. Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, setelah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan dihubungkan dengan alat bukti satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA. 1994 di Rindam VI/ Tanjungpura, lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai penempatan pertama di Yonif Linud 612/Mondang di Kalimantan Tengah, setelah mengalami beberapa alih tugas, jabatan dan kesatuan hingga perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31940056600674.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.1-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa mengikuti kegiatan Minggu Militer di Kodim 1205/Stg hingga selesai Terdakwa kembali ke Koramil 1205-03/Ketungau Hilir, pada tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa mewakili Koramil 1205-03/Ketungau Hilir untuk mengikuti kegiatan dan pengarahan, lalu pada tanggal 5 Februari Terdakwa mendapatkan Sprin alih tugas ke Kodim 1205/Stg.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 07.00 WIB saat pengecekan personel baru di Kodim 1205/Stg oleh Kapten Inf Hendi Solehman (Pasipers Kodim 1205/Stg) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 08.00 WIB Kapten Inf Hendi Solehman menghubungi Pelda Dadi (Pjs. Danramil 1205-03/ Ketungau Hilir) guna menanyakan keberadaan Terdakwa yang sudah diperintahkan pindah satuan ke Kodim 1205/Stg, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Kapten Inf Hendi Solehman melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Kardimin (Pasiintel Kodim 1205/Stg), sekira pukul 10.45 WIB Kapten Inf Kardimin memerintahkan Letda Inf Feri Raja Guguk (Dan Unit) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan travel berangkat ke Jl. Alas Kusuma Wala 2 Desa Kampung Jawa di Pontianak dengan tujuan yaitu menyelesaikan masalah keluarga selama 13 (tiga belas) hari hingga selesai masalah keluarga sesudah selesai Terdakwa kembali ke Sintang menggunakan travel.
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa kembali ke Kodim 1205/Stg untuk mengikuti apel pagi dan melaksanakan dinas, lalu Terdakwa menghadap Kapten Inf Kardimin (Pasiintel Kodim 1205/Stg), pada tanggal 21 Februari 2020 Terdakwa diambil keterangan oleh Serka Herunimus Edi (Batih Intel Kodim 1205/Stg).
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena menyelesaikan masalah hutang piutang keluarga, setelah selesai Terdakwa kembali ke Kodim 1205/Stg untuk berdinan.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Stg, kemudian pada tanggal 16 Maret 2020 atas perintah Dansat, Pelda Iwan Apri Pandapotan Saragih (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom XII/1 Stg sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/III/2020/ldik tanggal 16 Maret 2020.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan menyerahkan diri

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.1-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2020 atau lebih kurang selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan Kodim 1205/Stg a.n. Terdakwa bulan Februari 2020 yang ditandatangani Pasipers Kodim 1205/Stg a.n. Kapten Inf Hendi Solehman S. NRP 21960100900576.

9. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, namun prosedur perijinan tersebut tidak Terdakwa laksanakan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai berat ringanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA. 1994 di Rindam VI/ Tanjungpura, lulus diantik dengan pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai penempatan pertama di Yonif Linud 612/Mondang di Kalimantan Tengah, setelah mengalami beberapa alih tugas, jabatan dan kesatuan hingga perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31940056600674.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas dari tanpa ijin dari Dansat bertugas di satuan Kodim 1205/Stg dan sampai saat ini masih berdinas aktif menggunakan seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lambang satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku subjek hukum di perkara ini sesuai dengan Keputusan Danrem 121/Abw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/15/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang penyerahan perkara atas nama Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.1-05/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 07.00 WIB saat pengecekan personel baru di Kodim 1205/Stg oleh Kapten Inf Hendi Soeleman (Pasipers Kodim 1205/Stg) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 08.00 Kapten Inf Hendi Soeleman menghubungi Pelda Dadi (Pjs. Danramil 1205-03/ Ketungau Hilir) guna menanyakan keberadaan Terdakwa yang sudah diperintahkan pindah satuan ke Kodim 1205/Stg, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Kapten Inf Hendi Soeleman melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Kardimin (Pasiintel Kodim 1205/Stg), sekira pukul 10.45 WIB Kapten Inf Kardimin memerintahkan Letda Inf Feri Raja Guguk (Dan Unit) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit mengetahui meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah dilarang bagi dirinya dan bertentangan dengan ketentuan/ peraturan dinas atau melanggar disiplin Militer atau pidana Militer, karena setiap Prajurit yang bepergian untuk dinas/ijin harus melalui korp raport satuan untuk dilengkapi surat ijin/cuti atau sprin dan surat jalan.
3. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atas kemauan sendiri secara sadar yang berakibat tugas pokok tidak terlaksana di Kesatuan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena menyelesaikan masalah keluarga selama 13 (tiga belas) hari hingga selesai masalah keluarga sesudah selesai Terdakwa kembali ke Sintang menggunakan travel.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, namun prosedur perijinan tersebut tidak Terdakwa laksanakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.1-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 19 Februari 2020 atau lebih kurang selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan Kodim 1205/Stg a. n. Terdakwa bulan Februari 2020 yang ditandatangani Pasipers Kodim 1205/Stg a.n. Kapten Inf Hendi Solehman S. NRP 21960100900576.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena menyelesaikan masalah keluarga selama 13 (tiga belas) hari hingga selesai masalah keluarga sesudah selesai Terdakwa kembali ke Sintang menggunakan travel.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 19 Februari 2020 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan Kodim 1205/Stg a.n. Terdakwa bulan Februari 2020 yang ditandatangani Pasipers Kodim 1205/Stg a.n. Kapten Inf Hendi Solehman S. NRP 21960100900576.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap tugas serta mempunyai mental yang rendah dan tidak disiplin, sehingga Terdakwa dengan seenaknya pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, sehingga pelaksanaan tugas satuan terbengkalai.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan aturan di lingkungan prajurit TNI dan sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin serta merusak sendi-sendi kehidupan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut apabila dibiarkan akan merusak disiplin dan merusak tatanan kehidupan dalam tubuh TNI serta berpengaruh bagi tingkat kedisiplinan anggota yang lain.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam hal ini majelis hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat karena Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin selama 13 (tiga belas) hari setelah menyelesaikan urusan hutang piutangnya dan Terdakwa kembali kesatuan dengan cara meyerahkan diri sehingga majelis berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer, dengan pertimbangan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sudah berdinis selama 26 (dua puluh enam) tahun tanpa pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran serta selama itu pula Terdakwa telah mengikuti berbagai Operasi Militer sebagaimana yang disampaikan dalam permohonan keringanan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.1-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya maka atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyetujui permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit khususnya di kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
3. Terdakwa kembali ke satuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Serka Sugih Pambudi NRP 31940056600674, Jabatan Ba Kodim 1205/Stg, Kesatuan Kodim 1205/Stg pada bulan Maret 2020, merupakan bukti administrasi dari satuan Terdakwa berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa disatuan, oleh karena itu perlu untuk tetap melekat dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **SUGIH PAMBUDI**, Serka, NRP 31940056600674 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Serka Sugih Pambudi NRP 31940056600674, Jabatan Ba Kodim 1205/Stg, Kesatuan Kodim 1205/Stg pada bulan Maret 2020, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Octorial Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 11110035451085, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/VI/2020